



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 226 /IV.01/HK/2018**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen Penyelenggara Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menerbitkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pegawai Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Penyelenggara Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:

1. Gubernur Lampung;
2. Wakil Gubernur Lampung;
3. Pejabat Struktural Esselon I dan Esselon II; dan
4. Pejabat Struktural Esselon III dan Esselon IV pada Badan Pengadaan Barang dan Jasa.

KEDUA : Penyelenggara Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau mengalami promosi atau mutasi; atau
- c. pensiun.

KETIGA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama Penyelenggara Negara dan Pegawai Apartur Sipil Negara menjabat, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atau harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya melalui media yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau diserahkan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEEMPAT : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai tanggal waktu yang telah ditentukan dianggap melanggar Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.

KELIMA : Penyelenggara Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebelum dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sebelumnya diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-5-2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.